

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perang merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa apabila dalam sengketa tersebut sudah tidak bisa mencapai kesepakatan dan diselesaikan dengan cara-cara yang bersahabat sehingga penyelesaian sengketa tersebut harus melalui cara kekerasan.<sup>1</sup> Meskipun Perang merupakan salah satu cara atau bahkan cara terakhir untuk menyelesaikan suatu sengketa tetapi sebenarnya perang tidak dianjurkan untuk dilakukan karena akibatnya lebih mengarah pada timbulnya penderitaan yang tidak perlu terhadap umat manusia.

Oleh karena itu, untuk mengurangi penderitaan bagi setiap individu, maka ada hukum yang mengaturnya yakni Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya disebut HHI)<sup>2</sup>. HHI menurut pendapat Starke yang menyatakan

---

<sup>1</sup> J.G. Starke, 1992, *Introduction to International Law*, terj. Bambang Iriana D., Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 679.

<sup>2</sup> Arlina Permanasari dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Internastional Committee of Red Cross, Jakarta, hlm. 22 dan 32. Hukum Den Haag adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan serangkaian ketentuan Hukum Humaniter yang mengatur mengenai alat (sarana) dan cara (metoda) berperang. Hukum Den Haag terdiri dari serangkaian ketentuan yang dihasilkan dari *The First Hague Peace Conference* (Konferensi Perdamaian I) 1899; dan ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari *The Second Hague Peace Conference* (Konferensi Perdamaian II) 1907.

Hukum Jenewa atau Konvensi Palang Merah adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan serangkaian ketentuan Hukum Humaniter yang mengatur mengenai perlindungan para korban perang (*protection of war victims*) yang terdiri dari empat konvensi antara lain : *Geneva Convention for the Amelioration of the Wounded and Sick, and Forces in the Field*, *Geneva Convention for the Amelioration of the Wounded and Sick, and Shipwrecked Members of the Armed Forces at Sea*, *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*, dan *Geneva Convention relative to the Protection of civilian Persons in Time of War*.

bahwa *laws of war* identik dengan HHI yang di dalamnya mencakup hukum Den Haag maupun hukum Jenewa termasuk Protokol Tambahannya.<sup>3</sup> Dalam penjelasan Profesor Haryomataram menyatakan bahwa peraturan-peraturan tersebut bukanlah untuk memberikan semacam peraturan permainan perang, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan sehingga penderitaan bagi setiap individu bisa lebih dikurangi.<sup>4</sup>

HHI dibentuk tidak tanpa sanksi, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka sanksi bisa dikenakan kepada pelanggar. Pada dasarnya pelanggaran terhadap HHI merupakan kejahatan pidana internasional yang luar biasa sehingga dalam penegakannya pun juga luar biasa. Salah satu mekanisme penegakan HHI dengan melalui prosedur penyelidikan.<sup>5</sup> Sejak awal prosedur penyelidikan sudah dikenal dalam Konvensi Den Haag tahun 1907 tepatnya pada pasal 9 sampai 36 yang mengatur mengenai *International Commission of Inquiry*.<sup>6</sup>

Prosedur penyelidikan tersebut juga sudah dikenal dalam Konvensi Jenewa 1949 yang didalamnya ada klausula mengenai diadakannya suatu penyelidikan "*inquiry*".<sup>7</sup> Prosedur penyelidikan tersebut memiliki persyaratan penting yakni dengan adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa sehingga kecil kemungkinan untuk prosedur penyelidikan

---

<sup>3</sup> Pendapat J.G starke yang dikutip dalam K.G.P.H. Haryomataram. 1984, *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta, hlm. 20

<sup>4</sup> K.G.P.H. Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta, hlm. 20

<sup>5</sup> Arlina Permanasari, dkk, hlm. 184

<sup>6</sup> Hague Convention for the Pacific Settlement of Disputes of 1907 lihat pasal 9-36

<sup>7</sup> Arlina Permanasari dkk, Op.Cit., hlm 217

tersebut dijalankan.<sup>8</sup> Prosedur penyelidikan juga diatur lebih lanjut oleh Protokol Tambahan I tahun 1977. Prosedur penyelidikan tersebut telah disempurnakan dan menjadi dasar dibentuknya Komisi Internasional Pencari Fakta atau “*International Humanitarian Fact Finding Commission*” (selanjutnya disebut IHFFC),<sup>9</sup> yang mana komisi tersebut merupakan suatu badan penyelidik yang bersifat Permanen.<sup>10</sup>

Salah satu penegakan HHI melalui suatu badan penyelidik seperti dalam kasus konflik bersenjata antara Israel dan Palestina. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan konflik yang sudah cukup lama terjadi, yang pada mulanya merupakan bagian dari konflik Arab-Israel yang lebih luas. Konflik tersebut memuncak di tahun 2008 antara Israel dan Hamas.<sup>11</sup> Ketika itu Israel memulai penyerangan dari udara dan diduga ditargetkan kepada penduduk, kantor polisi maupun gedung pemerintah di jalur Gaza, kemudian konflik tersebut semakin menjadi setelah terjadinya tindakan reprisal yang dilakukan oleh Hamas.<sup>12</sup> Tindakan tersebut bahkan terus terjadi hingga sekarang. Akibat dari penyerangan dan tindakan balasan tersebut menimbulkan jumlah korban jiwa dari penduduk sipil yang tidak sedikit.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 218

<sup>9</sup> Lihat pasal 90 ayat 2c Protokol Tambahan 1977, Komisi tersebut memiliki kompetensi untuk :  
(1). Melakukan penyelidikan terhadap fakta yang diduga merupakan pelanggaran berat (*grave breach*) atau pelanggaran Serius (*serious violation*) terhadap konvensi Jenewa maupun Protokol.  
(2). Memberikan wewenang untuk memfasilitasi melalui jasa-jasa baiknya (*good offices*), perbaikan tingkah laku dan penghormatan suatu negara terhadap konvensi dan protokol

<sup>10</sup> Arlina Permanasari dkk, *Op.Cit.*, hlm. 219

<sup>11</sup> [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/04/100402\\_israelgaza](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/04/100402_israelgaza) diakses pada tanggal 18 september 2018 didalamnya menyatakan bahwa Hamas merupakan Organisasi Islam Palestina yang memerintah di Jalur Gaza sejak 2006, karena memenangkan kursi di Parlemen Palestina. Selain itu Israel diwakili oleh IDF (*Israel Defense Forces*). Dalam konflik bersenjata tersebut keduanya merupakan kombatan (pihak-pihak yang bertikai).

<sup>12</sup> Reprisal merupakan tindakan pembalasan atau upaya saling serang dalam peperangan.

Atas dugaan pelanggaran tersebut seharusnya IHFFC selaku badan penyelidik permanen melakukan penyelidikan, namun kenyataannya hal tersebut tidak bisa dilakukan karena salah satu pihak yang bersengketa tidak menyatakan persetujuannya terhadap kompetensi IHFFC.<sup>13</sup> Konflik antara Israel dan Palestina sudah berlangsung sangat lama bahkan sebelum terbentuknya IHFFC. Dalam konflik tersebut setidaknya telah tercatat beberapa *commission of inquiry or fact-finding mission* yang kesemuanya akan disebut sebagai badan penyelidik, yang diberi mandat untuk menyelidiki apa saja yang telah terjadi dalam konflik dari Israel dan Palestina tersebut. Secara kronologis telah ada beberapa badan/misi/komisi investigasi yang diberi mandat oleh tiga organ PBB antara lain :

- 1) Pada tahun 1979 Dewan Keamanan telah membentuk badan investigasi yang diberi nama "*Security Council commission concerning Israeli Settlements in Arab Territories Occupied since 1967, including Jerusalem*" berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan nomor 446 pada 22 Maret 1979, 452 pada 20 Juli 1979, dan 465 of 1 maret 1980.
- 2) Pada tahun 2000, Komisi Hak Asasi Manusia PBB membentuk "*commission of inquiry to gather and compile information on violation of Human Right and acts which constitute grave breaches of international humanitarian law by the Israeli occupying power in the*

---

<sup>13</sup> Penyebab IHFFC tidak dapat melaksanakan kompetensinya dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina sekalipun Palestina merupakan salah satu negara anggota IHFFC karena Israel tidak meratifikasi maupun mengaksesi Protokol Tambahnya sehingga otomatis ia tidak terikat pada kompetensi dari IHFFC.

*occupied Palestinian territories”* berdasarkan pada *Commission on Human Rights Resolution S-5/1* pada 19 oct 2000 .

- 3) Pada tahun 2006, Dewan Hak Asasi Manusia PBB membentuk “*High-level Fact-Finding mission to beit hanoun*” berdasarkan Human Right Council Resolution S-3/1 pada 15 November 2006.
- 4) Pada tahun 2009 Dewan Hak Asasi Manusia kembali membentuk “*United Nations Fact-Finding mission on the Gaza Conflict*” berdasarkan *Human Right Council Resolution S-9/1* of 12 Januari 2009.
- 5) Pada tahun 2010 Dewan Hak Asasi Manusia kembali membentuk “*International Fact-Finding mission to investigate violations of international law, including International Humanitarian Law and Human Right Law, resulting from the Israeli attacks on the Flotilla of ships carrying humanitarian assistance to Gaza*” berdasarkan *Human Right Council Resolution 14/1* pada 2 Juni 2010.
- 6) Pada tahun 2012 Dewan Hak Asasi Manusia membentuk “*Independent International fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli Settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the palestinian people throughout the occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem*” berdasarkan *Human Right Council Resolutions 19/17* pada 22 Maret 2012.
- 7) Pada tahun 2014 Dewan Hak Asasi Manusia membentuk “*The United Nations Independent Commission of inquiry on the 2014 Gaza*

*Conflict*” berdasarkan *Human Right Council Resolutions S-21/1* pada 23 Juli 2014.

- 8) Pada Tahun 2018 Dewan Hak Asasi Manusia kembali membentuk “*United Nations Commission of inquiry on the 2018 protests in the occupied palestinian territory*” berdasarkan *Human Right Council Resolustions S-28/1* pada 22 may 2018 .<sup>14</sup>

Semua misi, komisi maupun badan investigasi diatas oleh penulis disebut badan penyidik hal tersebut dikarenakan mandat yang diemban oleh komisi maupun misi tersebut hampir sama dengan fungsi penyelidikan yakni untuk mencari bukti terjadinya suatu pelanggaran pidana selain itu istilah ini telah digunakan untuk menunjuk berbagai badan sementara yang bersifat non-yudisial, yang dibentuk baik oleh badan antar pemerintah atau oleh Sekretaris Jenderal atau Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, dan ditugaskan untuk menyelidiki tuduhan atas pelanggaran HAM internasional dan HHI serta dapat membuat rekomendasi untuk tindakan korektif berdasarkan temuan faktual dan hukum yang berlaku. Dalam konflik Israel-Palestina komisi atau misi atau badan penyidik tersebut diberikan mandat untuk mencari fakta dan bukti mengenai indikasi pelanggaran serius hukum HAM dan HHI yang dilakukan oleh Israel termasuk aksi yang terhitung dalam kejahatan perang dan kemungkinan kejahatan melawan kemanusiaan. Dalam melaksanakan mandatnya, komisi tersebut tidak hanya melakukan investigasi

---

<sup>14</sup> <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/COIs.aspx> dan <http://libraryresources.unog.ch/factfinding/reading> yang diakses pada tanggal 30 Oktober 2018

atas operasi militer yang dilakukan oleh Israel, tetapi juga terhadap kelompok bersenjata Palestina yang juga menyerang Israel. Dalam laporan komisi tersebut menyatakan bahwa adanya perubahan karakteristik dari konfliknya sehingga komisi tersebut memberikan rekomendasi yang mana rekomendasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk Israel dan Palestina, tetapi juga untuk komunitas Internasional. Namun ketika Komisi menanyakan kesediaan sikap terhadap rekomendasi tersebut, Israel tidak bertindak kooperatif. Hal ini berbeda dengan Palestina yang kooperatif secara penuh terhadap rekomendasi tersebut.<sup>15</sup>

Rekomendasi itu merupakan bagian dari laporan akhir atas tindak lanjut suatu mandat. Pengimplementasian dari suatu rekomendasi tersebut bergantung dari kemauan politik penerima rekomendasi.<sup>16</sup> Suatu rekomendasi harus berorientasi pada tindakan dan berkontribusi pada perubahan positif dalam situasi hak asasi manusia termasuk melalui komitmen pertanggungjawaban atas kejahatan yang mungkin terjadi, perbaikan dan reparasi bagi korban, perubahan dalam hukum, kebijakan dan praktik.<sup>17</sup> Dalam kasus tersebut, rekomendasi tersebut termasuk dalam salah satu jenis rekomendasi yang berisi perintah penghentian pelanggaran terhadap HHI dan mengembalikan keadaan pentaatan terhadap HHI dan Hukum HAM serta adanya dorongan untuk melimpahkan kasus pelanggaran tersebut kepada jaksa penuntut umum ICC. Namun karena pelaksanaan rekomendasi tersebut

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> United Nations, 2015, *Commissions of Inquiry and Fact-Finding missions on International Human Rights and International Humanitarian Law*, Guidance and Practice, New York, hlm. 101

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 94

tergantungan kemauan politik suatu dari penerima, sehingga hasilnya menjadi kurang efektif, terlebih karena Israel tidak mau secara kooperatif untuk menerima rekomendasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini berfokus pada komisi penyelidikan dalam penegakan HHI, untuk mencari fakta dan bukti adanya indikasi pelanggaran HHI dalam situasi konflik serta kekuatan mengikat suatu rekomendasi yang dikeluarkan oleh komisi atas adanya dugaan pelanggaran, terkhusus dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina.

#### B. Rumusan Masalah

1. Apa peran dan fungsi Badan Penyelidik Internasional dalam menegakkan HHI dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina ?

#### C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk meneliti peran Badan Penyelidik Internasional dalam menegakkan hukum humaniter pada saat konflik bersenjata.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum internasional terkait peran Badan Penyelidik Internasional dalam menjalankan fungsi penyelidikan terhadap konflik bersenjata supaya penegakan hukum humaniter dapat memberikan

jaminan terhadap korban konflik bersenjata. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti akan semakin mengetahui tugas, fungsi, kewenangan dan salah satu tahap dalam mekanisme penegakan hukum humaniter oleh Badan Penyelidikan tersebut.

Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji semakin mendalam mengenai mekanisme penegakan hukum humaniter dalam konflik bersenjata.

## 2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh pihak-pihak terkait untuk mengetahui peran dan kompetensi suatu badan investigasi terhadap adanya dugaan pelanggaran dalam suatu konflik bersenjata dan mekanisme penyelidikan yang dilakukan oleh badan tersebut.

## E. Keaslian Penelitian

Penulis Menyatakan Bahwa Penelitian Dengan Judul “Peran Badan Penyelidik Internasional Dalam Penegakan Hukum Humaniter (Studi Kasus : Konflik Bersenjata Israel-Palestina)” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema penegakan hukum Humaniter dalam konflik bersenjata, ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis, yaitu :

### 1. Skripsi

Nama : Shela Caesar

NPM : 080509936

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Judul : Peran Dewan Keamanan PBB dalam  
Menyelesaikan Konflik Wilayah Israel-Palestina

Rumusan Masalah : Bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam  
menyelesaikan konflik wilayah Israel-Palestina ?

Hasil Penelitian : Peran dari Dewan Keamanan PBB dalam menjaga  
perdamaian terkhusus dalam konflik Israel-Palestina belum bisa  
terlaksana, ditambah dengan gagalnya resolusi Dewan Keamanan PBB  
yang diveto oleh Amerika Serikat dan tidak dilaksanakan oleh Israel  
sehingga Korban perang dari kedua belah pihak masih banyak yg  
berjatuhan.

## 2. Skripsi

Nama : Benedictus Mega Herlambang

NPM : 100510445

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Judul : Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-  
Bangsa untuk Menghentikan Kejahatan Perang yang Dilakukan Para Pihak  
yang Bertikai dalam Konflik Bersenjata Suriah.

Rumusan Masalah : Bagaimana peranan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan kejahatan perang yang dilakukan para pihak yang bertikaian dalam konflik bersenjata internal di Suriah ?

Hasil Penelitian : Bahwa Peran Dewan Keamanan PBB telah gagal dalam mengambil langkah untuk memelihara perdamaian dan keamanan dalam konflik di Suriah. Diberikannya tiga resolusi juga masih belum bisa memberikan solusi politik bagi Suriah dan selalu menemui kendala akibat adanya veto dari Rusia dan Cina terhadap resolusi tersebut.

### 3. Skripsi

Nama : Schertian Tony Hadinata Ndolu

NPM : 100510458

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Judul : Kewenangan Dewan Keamanan PBB Terhadap  
Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011

Rumusan Masalah : Bagaimana Kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011?

Hasil Penelitian : Dewan Keamanan berwenang menentukan konflik noninternasional Libya tahun 2011 merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan mengadakan penyelidikan serta penyelesaian menurut hukum melalui ICC (*International Criminal Court*). Dewan Keamanan PBB berwenang memutuskan tindakan yang harus diambil untuk penyelesaian konflik di Libya dengan mengeluarkan

keputusan berupa Resolusi Nomor 1970 dan 1973 yang menyatakan *arm embargo, travel ban, asset freeze, protected civilians*, dan *no fly zone* terhadap Libya. Berdasarkan Resolusi Nomor 1970 dan 1973 terutama mengenai *protected civilians*. Dewan Keamanan PBB melalui NATO melakukan intervensi terhadap Libya yang bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dan daerah pemukiman sipil dari serangan atau ancaman serangan.

#### F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut akan dijabarkan mengenai batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan objek yang diteliti oleh penulis.

Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Perang atau *war* menurut Oppenheim *is a contention between two or more states through their armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposing such condition of peace as the victor pleases*<sup>18</sup>
2. Konflik bersenjata adalah *any difference arising between two States and leading to the intervention of members of the armed forces is an armed conflict within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of state of war, It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place.*<sup>19</sup> Konflik bersenjata internasional adalah konflik yang terjadi antar negara.

---

<sup>18</sup> G.P.H. Djatikoesoemo. 1956. *Hukum Internasional bagian Perang*, N.V. Pemandangan. Jakarta. hlm 1.

<sup>19</sup> *Commentary Geneva Convention 1949*

3. Konflik bersenjata non Internasional menurut Dieter Fleck adalah suatu konfrontasi antara penguasa pemerintah yang berlaku dan suatu kelompok yang dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas anak buahnya, yang melakukan perlawanan bersenjata di dalam wilayah nasional serta telah mencapai intensitas suatu kekerasan bersenjata atau perang saudara”.
4. Kejahatan perang atau *War Crime* menurut pasal 8 Statuta Roma mencakup pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam konvensi Jenewa dan Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan perang yang dilakukan pada sengketa bersenjata yang bersifat internasional maupun non-internasional.<sup>20</sup>
5. Peran atau *role means the expected behaviour that is associated with a position or the status within a organisation or group.*<sup>21</sup>
6. *Enforcement is making sure a rule or standard or court order or policy is properly followed.*<sup>22</sup>
7. Kombatan ada karena adanya prinsip pembedaan yang dikenal dalam HHI, Kombatan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menyebut pihak yang turut serta dalam pertikaian atau golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan.<sup>23</sup>
8. Hukum HAM menurut H. Victor Conde adalah “*international human rights law is the part of the body of public international law that sets*

---

<sup>20</sup> Arlina Permanasari dkk, *Op.cit.*, hlm 192

<sup>21</sup> <https://thelawdictionary.org/role/> diakses pada 03 Januari 2019.

<sup>22</sup> <https://thelawdictionary.org/enforcement/> diakses pada 03 Januari 2019.

<sup>23</sup> K.G.P.H Haryomataram, *Op.Cit*, hlm 63.

*forth international legal norms for the protection of human rights that are norms to preserve the inherent human dignity of human beings.*<sup>24</sup>

9. HHI yang digunakan disini menurut aliran J.G starke dan G.P.H Haryomataram yang menyatakan bahwa HHI identik dengan Hukum Perang.
10. Istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah badan penyelidikan untuk menyebut "*international commission of inquiry*" and "*international fact-finding mission*" karena persamaan fungsi dengan penyelidikan selain itu *this term have been used to designate a variety of temporary bodies of a non-judicial nature, established either by an intergovernmental body or by the Secretary-General or the High Commissioner for Human Rights, and tasked with investigating allegations of violations of international human rights, international humanitarian law or international criminal law and making recommendations for corrective action based on their factual and legal findings.*<sup>25</sup>
11. Laporan akhir atau *The final report is the conclusion of a commission's/mission's investigations and is the most visible outcome of commission's/mission's work.*<sup>26</sup>
12. Rekomendasi atau *the recommendations contained in a commission/mission report should be carefully worded, taking into*

<sup>24</sup> H. Victor Conde, 1999. *A handbook of International Human Rights Terminology*, University of Nebraska Press. Lincoln NE. hlm. 73

<sup>25</sup> United Nations. 2015 . *Commissions of Inquiry and Fact-Finding missions on International Human Rights and International Humanitarian Law*, Guidance and Practice. New York. hlm. 7

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 89.

*consideration the mandate, the human rights situation, the actors to whom they are addressed, their relevance to effect the necessary changes to improve the human rights situation, and other issues, such as available resources and feasibility of implementation.*<sup>27</sup>

## G. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian :

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif yang berupa perjanjian-perjanjian internasional yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini, selain itu penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang penulis tulis.

### 2. Sumber Data :

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat, dalam Hukum Internasional dikenal dengan Sumber utama Hukum Internasional yakni Perjanjian Internasional (umum maupun khusus),

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 94.

kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab, dan keputusan pengadilan serta ajaran para sarjana yang paling terkemuka.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan majalah. Selain itu juga berupa doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum. Dokumen dari instansi/lembaga resmi, narasumber.

### 3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder

b. Wawancara dengan narasumber

Ibu Dahlia Sihombing selaku pejabat yang berwenang dalam memberikan informasi mengenai hal yang diteliti penulis dari UNIC (*United Nation Information Centre*).

c. Lokasi Penelitian

1) Lokasi penelitian berada di Jakarta Selatan, tepatnya di perpustakaan ICRC Jl. Iskandarsyah 1 No. 14 , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160.

2) Lokasi penelitian kedua di Jakarta tepatnya di UNIC Menara Thamrin Building 3A Floor.

3) Lokasi penelitian ketiga di perpustakaan fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### 4. Metode Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya disusun secara sistematis serta bertahap supaya pada akhirnya dapat dilakukan analisis terhadap data tersebut.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu memaparkan secara narasi mengenai suatu permasalahan. Sedangkan kualitatif yaitu menganalisis secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena secara sistematis.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan oleh penulis menggunakan prosedur bernalar deduktif yang artinya penulis dalam menuliskan kesimpulannya dengan alur berpikir dari umum ditarik ke hal yang khusus.

#### H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan skripsi hukum yang berjudul “PERAN BADAN PENYELIDIK INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM HUMANITER (Studi Kasus : Konflik Bersenjata Palestina dan Israel)” ini terdiri atas tiga bab yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain, yang disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN yang terdiri dari delapan sub bab, yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika Penulisan hukum/Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN yang terdiri dari 3 Sub bab yakni sub bab pertama tinjauan mengenai hukum humaniter dan mekanisme penegakan hukum humaniter. Sub bab kedua tinjauan mengenai konflik bersenjata antara Palestina dan Israel, dan pada sub bab ketiga mengenai peran Badan Penyelidik Internasional dalam menegakan hukum humaniter dalam konflik bersenjata Israel-Palestina.

BAB III : PENUTUP terdiri dari dua Sub Bab yaitu kesimpulan dan saran

